

**WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1054 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 06/SE/Dr/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, dokumen Rencana Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang disusun oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Rencana Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (lembaran negara tahun 1957 Nomor 80 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4

4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
10. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 278);

f

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor : 06/SE/Dr/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Rencana Pembangunan Perumahan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan melakukan kajian secara hukum, teoritik dan praktek empiris dengan melatarbelakangi pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 April 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Ambon;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 1054 TAHUN 2024
 TANGGAL 5 April 2024
 TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN
 DAERAH KOTA AMBON RENCANA
 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
 DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
 PERMUKIMAN

SUSUNAN TIM

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Agus Ririmasse, AP., M.Si.	Sekretaris Kota Ambon	Pengarah
2	Dr. Enrico R. Matitaputty, ST., M. Tech	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kota Ambon	Ketua
3	L. M. Manuputty, SH.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon	Sekretaris
4	Drs. Alexander Hursepunny, MT	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota
5	Richard Nixon Pattikawa, SH., MH	Perancang Peraturan Perundang – Undangan (Kemenkumham Kota Ambon)	Anggota
6	Stevianus Titaley, ST., M.Si	Ketua Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) UNPATTI	Anggota
7	Dr. Julista Mustamu, SH., MH	Fungsional Lektor Kepala/ Dosen Fakultas Hukum UNPATTI	Anggota
8	Robby J. de Wanna, ST., MT	Kepala Bidang Perumahan Rakyat	Anggota
9	Taty H. Rahareng, SH	Staff Bagian Hukum	Anggota
10	Ernawati, ST	Analisis Perumahan	Anggota

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kepala Bagian Hukum	


 PENJABAT WALIKOTA AMBON,

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f